



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashar H. Bin Haerolah als Ata
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 54/23 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lekatu Lrg. Siranindi Kel. Tavanjuka Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kusir Dokar

Terdakwa Ashar H. Bin Haerolah als Ata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,211 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);
 - 2 (dua) buah plasti klip.;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;**Dirampas Untuk Dimusnakan.**
 - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**Dirampas Untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lekatu, Lorong Siranindi Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Jenis Shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 3 (satu) paket plastic klip dengan total harga sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari laki-laki yang terdakwa tidak kenal di daerah Tatanga Kota Palu. Selanjutnya saat terdakwa pulang kerumahnya dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut kepada lelaki GILANG (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian saat terdakwa berada di ruang tamu datanglah saksi I GEDE AGUS SUDARMANA dan saksi CRIYAN YUSPIRA untuk mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 421/NNF/I /2022, tertanggal 04 Februari tahun 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 0,2011 gram**, milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Narkotika jenis **Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar



dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lekatu, Lorong Siranindi Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, jenis shabu – shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawalnya terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 3 (satu) paket plastic klip dengan total harga sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari laki-laki yang terdakwa tidak kenal di daerah Tatanga Kota Palu. Selanjutnya saat terdakwa pulang kerumahnya dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket tersebut kepada lelaki GILANG (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian saat terdakwa berada diruang tamu datanglah saksi I GEDE AGUS SUDARMANA dan saksi CRIYAN YUSPIRA untuk mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan uang tunai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawah ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 421/NNF/I /2022, tertanggal 04 Februari tahun 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 0,2011 gram**, milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Narkotika jenis **Shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE AGUS DARMANA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan saksi CRYAN YUSPRIA dan Tim anggota Sat Res Narkoba Polres palu lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** karena diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lekatu, Lorong Siranindi Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saat saksi bersama rekan saksi CRYAN YUSPRIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATA dan ditemukan serta disita barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** kemudian diinterogasi perihal kepemilikan dari barang bukti tersebut dan saat itu terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** mengakui kesemua barang bukti tersebut adalah benar miliknya untuk dijual perpaketnya se harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di temukan di dalam kamar yang biasa di tempati oleh kurir terdakwa yaitu Sdr GILANG (DPO)
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wita di landasan dekat pencucian mobil dekat wilayah Kelurahan Tatanga dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga per 1 gram sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu dengan harga sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah diperlihatkan barang bukti tersebut diatas, maka dapat Saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa benar kesemua barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang kami temukan ketika kami melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeladahan di dalam rumah terdakwa ASHAR Bin HAEROLAH alias ATA.
- Bahwa hasil interogasi kami terhadap terdakwa pada saat sebelum penangkapan, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket kepada pembeli melalui perantara kurirnya yaitu Sdr GILANG (DPO),
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Sdr GILANG (DPO) untuk dijual kembali ke konsumen.
- Bahwa Sdr GILANG (DPO) sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, membantu terdakwa untuk menjual shabu miliknya.
- Bahwa saat penagngkapan terdakwa, sdr GILANG (DPO) berhasil melarikan diri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- 2. Saksi **CRYAN YUSPRIA**;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan saksi **I GEDE AGUS DARMANA** dan Tim anggota Sat Res Narkoba Polres palu lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** karena diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lekatu, Lorong Siranindi Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.
 - Bahwa saat saksi bersama rekan saksi **I GEDE AGUS DARMANA** melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** dan ditemukan serta disita barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa setelah ditangkap terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** kemudian diinterogasi perihal kepemilikan dari barang bukti tersebut dan saat itu terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** mengakui kesemua barang bukti tersebut adalah benar miliknya untuk dijual perpaketnya se harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di temukan di dalam kamar yang biasa di tempati oleh kurir terdakwa yaitu Sdr GILANG (DPO)
 - Bahwa Berdasarkan hasil interogasi terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wita di landasan dekat pencucian mobil dekat wilayah Kelurahan Tatanga dari seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal dengan harga per 1 gram sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) paket sabu dengan harga sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah diperlihatkan barang bukti tersebut diatas, maka dapat Saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa benar kesemua barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang kami temukan ketika kami melakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeladahan di dalam rumah terdakwa ASHAR Bin HAEROLAH alias ATA.
- Bahwa hasil interogasi kami terhadap terdakwa pada saat sebelum penangkapan, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket kepada pembeli melalui perantara kurirnya yaitu Sdr GILANG (DPO),
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyerahkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Sdr GILANG (DPO) untuk dijual kembali ke konsumen.
- Bahwa Sdr GILANG (DPO) sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, membantu terdakwa untuk menjual shabu miliknya.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, sdr GILANG (DPO) berhasil melarikan diri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengaku dirinya belum pernah dihukum berdasarkan Vonis Pengadilan dan terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu perkara tindak pidana
- Bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan bernama terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** adalah orang yang menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Palu pada pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lekatu, Lorong Siranindi Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi I GEDE AGUS DARMAWAN dan saksi CRYAN YUSPRIA yang ketahui adalah anggota kepolisian yang tergabung dalam Satuan Resnarkoba Polres Palu.
- Bahwa dari penggeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Palu diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Surat hasil Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel nomor : 421/NNF/I /2022, tertanggal 04 Februari tahun 2022 menerangkan dari hasil Pengujian laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disita dari terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA**, dengan berat **Netto 0,2011 gram** benar **mengandung Metamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, **menjual**, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan Anggota kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 421/NNF/I /2022, tertanggal 04 Februari tahun 2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 0,2011 gram, milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Narkotika jenis **Shabu- shabu yang mengandung Metamphetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,2011 gram, 1 (satu) buah alat isap (bong), 2 (dua) buah plasti klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Palu pada pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lekatu, Lorong Siranindi Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi I GEDE AGUS DARMAWAN dan saksi CRYAN YUSPRIA yang ketahui adalah anggota kepolisian yang tergabung dalam Satuan Resnarkoba Polres Palu.
- Bahwa benar dari pengeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Palu diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Berdasarkan Surat hasil Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel nomor : 421/NNF/I /2022, tertanggal 04 Februari tahun 2022 menerangkan dari hasil Pengujian laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disita dari terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA**, dengan berat **Netto 0,2011 gram** benar **mengandung Metamphetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, **menjual**, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan Anggota kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang atau manusia yang dapat menjadi subjek hukum, bahwa terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan kejiwaan dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya, dan didalam pemeriksaan tingkat penyidikan telah mengakui perbuatannya dan dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh bukti yang saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan bernama terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** adalah orang yang **Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Palu pada pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lekatu, Lorong Siranindi Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi I GEDE AGUS DARMAWAN dan saksi CRYAN YUSPRIA yang ketahui adalah anggota kepolisian yang tergabung dalam Satuan Resnarkoba Polres Palu.

Menimbang, bahwa dari pengeledahan dan penangkapan terdakwa tersebut oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Palu diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram, 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat hasil Laboratorium Forensik Polri Polda Sulsel nomor : 421/NNF/I /2022, tertanggal 04 Februari tahun 2022 menerangkan dari hasil Pengujian laboratories kriminalistik terhadap barang bukti 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disita dari terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA**, dengan berat **Netto 0,2011 gram** benar **mengandung Metamphetamine**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, **menjual**, menerima Narkotika

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan Anggota kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,2011 gram;
- 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 2 (dua) buah plasti klip.;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,2011 gram, 1 (satu) buah alat isap (bong), 2 (dua) buah plasti klip dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya mengenai pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda di Negara ini, khususnya di wilayah Palu-Sulawesi Tengah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASHAR H Bin HAEROLAH Alias ATA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,2011 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap (bong);
 - 2 (dua) buah plasti klip.;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal .27 Juli 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiyanto, S.H., M.H. , Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)